



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK : 7471011408880001, tempat dan tanggal lahir Kendari, 14 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Taman Suropati RT.018. RW.004, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ngkarisu, S.Pd., SH., MH., sebagai Advokat / penasihat Hukum pada Kantor La Ngkarisu S.Pd. SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Sutomo, Lorong Palakka Nomor 12 RT. 001 RW 001, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Juli 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 151/SK/2024/PA.Una tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kokapi, 07 November 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kokapi Kecamatan Sawa RT.003 RW.002,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una



Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi

Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 12 Agustus 2024 itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Sawa, sebagai mana kutipan Akta Nikah Nomor : 005/01/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022.;
2. Bahwa setelah satu minggu dilangsungkan pernikahan pemohon dengan termohon memilih tinggal Bersama di BTN Dewi Baruga Poasia 2 hingga bulan Februari tahun 2023;
3. Bahwa pertengahan bulan Februari tahun 2023 Termohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kokapi dengan alasan orang tua termohon sedang sakit.;
4. Bahwa termohon memilih tinggal bersama orang tua di Kokapi selama 5 bulan, sementara Pemohon tinggal sendiridi rumah BTN Dewi Baruga Poasia 2 ;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon kembali kerumah di BTN Dewi Baruga Poasia 2 dan memilih tinggal Bersama Pemohon;
6. Bahwa dengan kembalinya termohon maka pemohon memutuskan untuk mengikutkan Termohon ketempat kerja di Kalimantan Timur, sehingga sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga tanggal 14 Desember 2023 antara Termohon dengan Pemohon tinggal serumah pada Rumah kontrakan di Kalimantan Timur;
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember tahun 2023 Termohon kembali pulang kampung dengan alasan orang tuannya sedang sakit;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Termohon pulang sama orang tua, Pemohon mengurus diri sendiri dalam artian memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri tanpa diurus oleh termohon sebagai istri sah Pemohon.
9. Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 Pemohon menelpon kepada Termohon mengajak Termohon untuk kembali ke Kalimantan tetapi Termohon tetap tidak mau dengan alasan orang tua sedang sakit.
10. Bahwa pada tanggal 09 Juli Pemohon berkunjung ketempat tinggal Termohon dengan tujuan mengajak Termohon untuk sama-sama berangkat ke Kalimantan namun Termohon tetap pada pendirian untuk tidak mau kembali ke Kalimantan dengan alasan yang sama sebelumnya yakni orang tua sedang sakit.
11. Bahwa sangat ironi alasan Termohon yang mengatakan ingin merawat orang tua yang sedang sakit, namun kenyataan yang didapatkan oleh Pemohon adalah Termohon tinggal di Kota Kendari sementara orang tua Termohon tinggal di Kokapi.
12. Bahwa akibat dari Termohon sering meninggalkan Pemohon maka Pemohon selaku suami sah dari Termohon merasa tidak terpenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya, untuk itu Pemohon memilih untuk mengajukan gugatan cerai talak pada Termohon, karena Termohon lebih memilih tinggal Bersama orang tuanya dari pada mengikut Pemohon sebagai suami sah Termohon;
13. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak
14. Bahwa selama Termohon tinggal bersama orang tuanya, pihak Termohon tidak pernah menghubungi maupun memberi kabar kepada Pemohon mengenai kondisi Termohon,.
15. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai permohonan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Konawe belum pernah ada upaya dari Termohon untuk kembali tinggal Bersama Pemohon, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.
16. Bahwa dengan keadaan rumahtangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan Pengadilan Agama Konawe
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara permohonan cerai talak, maka sebelum masuk pada tahapan persidangan selanjutnya, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa hukum formil terhadap surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam posita permohonan Pemohon sebagai dalil atau alasan mengajukan cerai Pemohon terhadap Termohon pada pokoknya adalah bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah, tepatnya pada bulan Februari 2023 Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan orang tua sedang sakit selama 5 (lima) bulan, dan pada bulan Agustus 2023 hingga bulan Desember 2023 kembali tinggal bersama di BTN Dewi Baruga Poasia 2 hingga tinggal bersama di tempat kerja Pemohon Kalimantan Timur, kemudian pada bulan Desember 2024 Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan orang tua sedang sakit hingga bulan Mei 2024. Selanjutnya pada bulan Juli 2024 Pemohon mengajak Termohon untuk sama-sama berangkat ke Kalimantan namun Termohon tetap pada pendirian untuk tidak mau kembali ke Kalimantan dengan alasan yang sama yakni orang tua sedang sakit. Sehingga selama Termohon pulang sama orang tua, Pemohon mengurus diri sendiri dalam artian memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri tanpa diurus oleh Termohon sebagai istri sah Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan posita mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terkhusus mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam tidak ada alasan cerai yang masuk dalam kategori tersebut serta dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada yang menjelaskan pernah atau tidaknya atas adanya upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dianggap tidak jelas dan tidak beralasan atau kabur, sehingga pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada La Ngkarisu, S.Pd., SH., MH.;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat kuasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg juncto Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara cerai talak, maka sebelum masuk pada tahapan persidangan selanjutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa formil terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon sebagai dalil atau alasan mengajukan cerai Pemohon terhadap Termohon pada pokoknya

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah, tepatnya pada bulan Februari 2023 Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan orang tua sedang sakit selama 5 (lima) bulan, dan pada bulan Agustus 2023 hingga bulan Desember 2023 kembali tinggal bersama di BTN Dewi Baruga Poasia 2 hingga tinggal bersama di tempat kerja Pemohon Kalimantan Timur, kemudian pada bulan Desember 2024 Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan orang tua sedang sakit hingga bulan Mei 2024. Selanjutnya pada bulan Juli 2024 Pemohon mengajak Termohon untuk sama-sama berangkat ke Kalimantan namun Termohon tetap pada pendirian untuk tidak mau kembali ke Kalimantan dengan alasan yang sama yakni orang tua sedang sakit. Sehingga selama Termohon pulang sama orang tua, Pemohon mengurus diri sendiri dalam artian memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri tanpa diurus oleh Termohon sebagai istri sah Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) sampai dengan huruf (h), menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan posita mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terkhusus mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang diadailkan dalam surat permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai tidak ada alasan yang masuk dalam kategori alasan perceraian sebagaimana maksud yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) sampai dengan huruf (h), karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dianggap tidak jelas dan tidak beralasan atau kabur, sehingga pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* oleh **Abdul Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, LC., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ansar,**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, LC., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti

Ansar, SH.

Perincian biaya :

- Proses : Rp75.000,00

- Panggilan : Rp32.000,00

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)